

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu seluruh tindakan yang dilakukan rakyat Indonesia wajib taat pada hukum yang berlaku pada Negara Indonesia. Penerapan hukum menggunakan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada pada Pancasila adalah suatu upaya untuk menaikkan kualitas masyarakat Indonesia. Dikarenakan suatu perjanjian sangat krusial bagi kehidupan insan terutama untuk pengembangan usaha, terkadang untuk mengembangkan usaha maka orang atau badan hukum saling mengikatkan diri dengan perjanjian yang biasanya dituangkan dalam perjanjian tertulis.<sup>1</sup>

Perjanjian adalah bagian daripada Hukum Perdata yang pada dasarnya berperan besar dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang komunikasi. Akibat dari interaksi antar subjek hukum yang berujung kepada persetujuan dan pada akhirnya menimbulkan hubungan atau perikatan yang kemudian di wujudkan dengan perjanjian secara tertulis.

Dalam melahirkan suatu Perjanjian atau *overeenkomst* yang merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal tersebut harus didasari dengan asas kepercayaan, kekeluargaan, kemanusiaan, dan kerukunan.<sup>2</sup>

Dalam membentuk suatu perjanjian wajib terdapat suatu “prestasi”. Prestasi

---

<sup>1</sup> Muhsen, *Analisa Perjanjian Utang Piutang Dalam Keluarga Antara Orang Tua dan Anak*, diakses dari <https://www.eprints.unram.ac.id> pada tanggal 11 Desember 2020.

<sup>2</sup> Yusmita, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku*, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 15. Nomor 1/ Februari-Juli 2019, hal 60

merupakan objek dari suatu perjanjian. Prestasi memiliki bentuk antara lain memberikan/menyerahkan suatu barang, tidak memberikan/menyerahkan suatu barang, dan memberikan kenikmatan atas suatu barang.

Bentuk dari perjanjian secara tertulis lebih kuat daripada perjanjian secara lisan dikarenakan perjanjian secara tertulis memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga apabila terjadi perselisihan antar pihak maka perjanjian tertulis itulah sebagai dasar hukum untuk membuktikan pihak yang dirugikan.<sup>3</sup>

Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang dimana suatu pihak meminjam suatu barang dari sang peminjam, dan apabila barang tersebut hilang/musnah maka pertanggungjawaban ada di tangan peminjam itu sendiri. Perjanjian pinjam meminjam memiliki salah satu ketentuan yaitu perlu menyerahkan jaminan baik suatu jaminan barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Secara umum, jaminan diatur di dalam Pasal 1131 KUHPdata yang berbunyi:

“segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur”.

Dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan hukum pinjam meminjam dikenal dengan istilah “kredit”. Pada dasarnya, kredit berfungsi untuk memperlancar kegiatan usaha dimana hal tersebut meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Menurut CH. Gatot Wardoyo, Perjanjian kredit ini memiliki fungsi, antara lain:<sup>4</sup>

1. Perjanjian memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok yang memiliki arti perjanjian kredit merupakan suatu yang menentukan batal atau tidak

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hal 61

<sup>4</sup> Moh Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kreditur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996*, Jurnal Jendela Hukum Volume I. Nomor 1 April 2014, hal 5

batalnya perjanjian lain yang mengikutinya.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai pembuktian mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara debitur dan kreditur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Di dalam suatu perjanjian kredit yang memiliki jaminan kredit, hal itu merupakan kesungguhan dari pihak peminjam untuk melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai dengan apa yang diikatkan dalam perjanjian dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan berhati-hati. Jaminan kredit bertujuan untuk mendorong pihak peminjam untuk melunasi hutangnya sehingga dapat menghindari pencairan jaminan kredit yang tidak diinginkan dan merugikan peminjam.<sup>5</sup>

Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai hubungan para subjek hukum di bidang hukum kontrak/perjanjian, dalam KUHPerduta Buku III yaitu tentang Perikatan. Buku III tersebut terdiri dari 223 Pasal dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456. Pasal-pasal yang mengatur mengenai hukum kontrak terdapat pada Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351.<sup>6</sup>

Sistem dari Buku III KUHPerduta adalah sistem terbuka yang memiliki arti para subjek hukum boleh membuat perjanjian yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun yang tidak diatur dalam oleh Undang-Undang. Kemudian hukum kontrak di Indonesia memberlakukan asas kebebasan berkontrak yang di atur di dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Terdapat batasan di dalam asas kebebasan berkontrak, batasan tersebut adalah

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 6

<sup>6</sup> Bambang Eko Turisno, *Etika Bisnis Dalam Hubungannya Dengan Transformasi Global dan Hukum Kontrak Serta Perbuatan Melawan Hukum*, *Junral Hukum Fakultas Diponegoro*, Jilid 40. Nomor 3. Juli 2011, hal 292

*droit economique* (hukum ekonomi dalam arti sempit) yang merupakan Peraturan Hukum Administrasi Negara. Yang memiliki arti kebebasan berkontrak dibatasi demi pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bangsa. Hukum kontrak dalam kegiatan usaha tidak dapat lagi dikatakan sepenuhnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata karena asas kebebasan berkontrak sudah dimasukkan ke dalam unsur-unsur kepentingan umum dan Hukum Administrasi negara sehingga hukum kontrak dapat dikatakan bagian dari hukum ekonomi.<sup>7</sup>

Pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata di atur di dalam Pasal 1338 angka (2) yang berbunyi:

“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pelaksanaan dari suatu perjanjian yang dilakukan antara para subjek hukum sering berpotensi menimbulkan sengketa bahkan banyak yang sampai ke ranah peradilan akibat upaya damai yang gagal dilaksanakan para pihak yang sedang bersengketa. Bentuk-bentuk sengketa yang dapat timbul akibat dari perjanjian adalah wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi perjanjian sebagaimana mestinya. Umumnya, wanprestasi terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu dari isi perjanjian oleh pihak debitur kepada kreditur. Wanprestasi tersebut menyebabkan kerugian bagi kreditur. Agar mengantisipasi kerugian yang berlebih, kreditur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya.<sup>8</sup>

Gugatan perdata yang disebabkan oleh suatu perjanjian tidak hanya merupakan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 294

<sup>8</sup> Harumi Chandraesmi, *Op.Cit*, hal 56

suatu gugatan wanprestasi saja tetapi juga didominasi oleh perbuatan melawan hukum. Wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam KUHPerdara.

Menurut Mariam Darus Badruzaman perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang karena salahnya/kelalaiannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, sedangkan melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus dipindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.<sup>9</sup>

Konsep perbuatan melawan hukum menurut Mariam Darus Badruzaman ini telah memberikan perkembangan dalam pemikiran mengenai perbuatan melawan hukum, karena di dalam konsep itu pengertian melawan hukum bukan hanya diberikan arti sebagai melawan hukum tertulis (undang-undang) saja melainkan juga melawan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan di masyarakat (hukum tidak tertulis).<sup>10</sup>

Pada awalnya, pengertian perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdara memiliki arti yang sempit dikarenakan pengaruh dari ajaran *legisme*. Pengertian perbuatan melawan hukum yang dianut dalam ajaran tersebut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum yang tertera di dalam hukum tertulis (undang-undang) saja. Dengan artian bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).<sup>11</sup>

Unsur kesalahan/tidak dalam perbuatan melawan hukum ini harus dapat

---

<sup>9</sup> Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum. Volume III. Nomor 2 Mei-Agustus 2016, hal 281

<sup>10</sup> *ibid*, hal 281

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 282

dipertanggungjawabkan. Di dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak diberikan perbedaan antara kesalahan berbentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan berbentuk kelalaian (*culpa*), maka dari itu hakim harus mampu menilai dan memberikan pertimbangan berat atau ringannya kesalahan yang diperbuat seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman untuk mengganti kerugian yang dialami korban dengan seadil-adilnya.<sup>12</sup>

Berbicara mengenai ganti rugi, ganti rugi telah diatur dalam KUHPerdara. Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah semua pengeluaran yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh debitur. Rugi adalah semua kerugian yang dialami karena kemusnahan atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian dari debitur. Ganti kerugian yang dimaksud berbentuk kerugian material dan immaterial, biasanya kerugian tersebut diberikan dalam bentuk uang atau barang, dan juga ganti kerugian ini dapat pula diberikan dalam bentuk pemulihan keadaan sesuatu, bila ganti kerugian ini tidak dilaksanakan oleh tergugat (pelaku), maka dapat dituntut uang paksa/dwangsom walaupun uang paksa ini bukan merupakan ganti kerugian tetapi hanya sebagai penguatan agar ganti kerugian yang dimaksud dilaksanakan. Kemudian bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau telah diperhitungkan.<sup>13</sup>

Penulis tertarik atas masalah perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang didasari dengan akta jual beli hak atas tanah seperti kasus pada Putusan Nomor 859 PK/Pdt/2019. Penggugat Midin Ginting yang bertempat tinggal di Jalan Cikutra, Nomor 211 C, Rt 004. Rw 002. Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung yang memberi kuasa kepada Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., dan kawan-kawan para Advokat pada Andita's Law Firm yang

---

<sup>12</sup> Hetty Hassanah, *Analisa Hukum Tentang Perbuatan Melawaan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online*, Jurnal Wawasan Hukum. Volume 32. Nomor 1 Februari 2015, hal 48

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 49

beralamat di 88 Kasablanka *Tower A*, Lantai 18, Jalan Kasablanka Raya. Melawan Tergugat Yaitu Haji Ridwan bertempat tinggal di Kampung Tanah 80, Nomor 40, RT 004, RW 009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma, S.H., Advokat pada Kantor *Advocate Law Firm*, beralamat di Jalan Bumi Asih, Nomor 39, Komplek Sentosa Asih Jaya, Cipamokolan, Soekarno Hatta, Bandung dan LISTIJARATIH, bertempat tinggal di Jalan Sari Asih, Nomor 158, Bandung. Serta turut tergugat I Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.

Tentang duduk perkaranya bahwa Penggugat yaitu Midin Ginting sebagai Pemilik Sah atas dua bidang tanah/ rumah masing-masing. Sebidang tanah darat seluas 603 m<sup>2</sup>, berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:385 dan Sertipikat Hak Milik Nomor:384 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung atas nama Midin Ginting yang terletak di Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung.

Pada awal Tahun 2014 bahwa Penggugat membutuhkan dana pengembangan usaha untuk membeli 10 (sepuluh) unit kendaraan tronton bekas, maka dari itu atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat di buatlah suatu pernyataan tertanggal 28 Januari 2014, yang berisi bahwa Penggugat menerima Pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.2.600.000.000. (dua milyar enam ratus juta rupiah). Oleh karena itu Tergugat meminta jaminan kepada Penggugat atas dasar pinjam meminjam yang telah dibuat pernyataan.

Tergugat menebus Sertipikat Hak Milik Nomor:385 dan SHM Nomor:384 atas nama Midin Ginting yang berada dalam jaminan Bank Mandiri dengan tebusan sebesar Rp.930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). Tergugat berjanji akan

membayai pembelian 10 (sepuluh) unit tronton tersebut, sehingga hutang Penggugat seluruhnya berjumlah Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah). Tetapi Tergugat meminta bagian keuntungan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) perbulan sejak April 2014 selama surat gugatan ini didaftarkan pada April 2016 di Pengadilan Negeri Bandung.

Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membalik nama sertipikat yang dijaminan kepada Tergugat atas nama Tergugat yaitu Haji Ridwan, dengan alasan bahwa Tergugat bisa tidur dengan nyenyak. Untuk melakukan balik nama terhadap sertipikat nomor: 385 dan sertipikat nomor: 384 maka secara formalitas telah dibuatkan akta jual beli nomor: 06/2014 tertanggal 28 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Listijaratih, S.H. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jual beli tersebut atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat hanyalah formalitas, karena sebenarnya hanya tidak terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat juga sebenarnya tidak menerima pembayaran jual beli terhadap akta jual beli nomor: 06/2014 tertanggal 28 Januari 2014. Bahwa jual beli dalam akta tersebut juga tidak sesuai dengan harga pasaran, hanya tertera Rp. 1.579.905.750 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pada awalnya surat pernyataan yang dibuat tertanggal 28 Januari 2014 berjalan lancar, Penggugat memberikan keuntungan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat setiap bulan, akan tetapi menginjak bulan keempat usaha Penggugat mengalami kemacetan dikarenakan kendaraan tronton mengalami kerusakan, dan rencananya Penggugat akan diperbaiki. Unit kendaraan tronton yang rusak ada 5 (lima). Namun ternyata BPKB 10 (sepuluh) tronton tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, bahwa BPKB tersebut dipegang oleh Tergugat. Akibat tidak diberikannya tronton tersebut maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga

milyar rupiah).

Penggugat merasa sangat dikagetkan terhadap Tergugat, nyatanya Tergugat meminta Penggugat agar mengosongkan dan meninggalkan rumah/tanah sebagaimana yang dicatat pada sertipikat hak milik nomor:385 dan sertipikat hak milik nomor: 384, dengan alasan sertipikat tersebut sudah dibeli oleh Tergugat berdasarkan akta jual beli nomor : 05/2014 tertanggal 28 Januari 2014. Yakni akta jual beli yang hanya formalitas saja.

Tergugat mengaku telah membeli rumah/tanah milik Penggugat dan melakukan balik nama atas nama Tergugat yakni Haji Ridwan. Tergugat juga tidak menyerahkan 10 (sepuluh) BPKB atas unit tronton kepada Penggugat. Bahwa perbuatan Tergugat sudah di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa penulis sangat mempunyai keterkaitan dikarenakan dalam Pengadilan Negeri bahwa dalil Penggugat tidak dikabulkan. Pada saat permohonan kasasi yang dilakukan Penggugat, Penggugat dalil Penggugat ditolak. Tetapi ketika Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali, dalil Penggugat dimenangkan dan Tergugat dinyatakan kalah serta mengadili menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah/rumah, masing-masing sebidang tanah darat seluas 603 m<sup>2</sup>.

Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menyatakan akta jual beli nomor:06/2014 tertanggal 28 Januari 2018 dan akta jual beli nomor :5/2014 tertanggal 28 Januari 2014 yang dibuat oleh Listijaratih, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan balik nama atas sertipikat nomor:385 dan sertipikat hak milik nomor:384 ke atas nama semula yaitu atas nama Midin Ginting.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 10 (sepuluh) buah BPKB unit kendaraan tronton kepada Penggugat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, bahwa penulis merumuskan judul “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor:859 PK/Pdt/2019)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian jaminan hak milik atas tanah yang dilakukan dengan akta jual beli sebatas formalitas di PPAT?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan perkara Nomor 859 PK/Pdt/2019 ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum dan Jaminan hak atas tanah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian jaminan hak milik atas tanah yang dilakukan dengan akta jual beli sebatas formalitas di PPAT.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dan amar putusan 859 PK/Pdt/2019 ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum dan Jaminan hak atas tanah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat luas, penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan kegunaan praktis:

1. Secara teoritis.

hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata, khususnya menyangkut perjanjian pinjam yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam.

2. Secara Praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak yang akan melakukan perjanjian pinjam meminjam yang diberikan jaminan hak atas tanah. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada praktisi dan masyarakat luas mengenai akibat dari pinjam meminjam yang didasari oleh perjanjian jual beli.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

## **1. BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **2. BAB II: Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini landasan teori dijelaskan mengenai penjelasan umum perihal teori perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis perjanjian, unsur-unsur perjanjian, berakhirnya perjanjian, perbuatan melawan hukum, permasalahan yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sedangkan landasan konseptual pengertian jaminan, pengertian hak tanggungan, sifat pelaksanaan eksekusi hak tanggungan.

## **3. BAB III: Metode Penelitian**

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis data penelitian, prosedur perolehan data dan sifat analisis yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

## **4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis**

Bab ini membahas hasil penulis terhadap permasalahan yang diangkat yakni pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian jaminan hak milik atas tanah yang dilakukan dengan akta jual beli sebatas formalitas di PPAT dan pertimbangan hukum dan amar putusan perkara Nomor 859 PK/Pdt/2019 ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum dan Jaminan hak atas tanah.

## 5. BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian terakhir terhadap penyusunan skripsi ini. Bab V inilah sebagai bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan beberapa saran dari penulis.

